



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas perencanaan pembangunan di daerah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Bali, perlu adanya sinergitas perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja perangkat daerah;
  - b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah

Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Berencana Kabupaten Daerah Semesta Buleleng Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

- tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
  10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
  12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

## BAB II

### RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah tahun 2026 merupakan perencanaan pembangunan Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (3) Uraian sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Inspektorat Daerah;
  - d. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
  - e. Dinas Kesehatan;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  - g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - i. Dinas Sosial;
  - j. Dinas Tenaga Kerja;
  - k. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - m. Dinas Lingkungan Hidup;
  - n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - o. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - p. Dinas Perhubungan;
  - q. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
  - r. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - t. Dinas Kebudayaan;

- u. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Pertanian;
- x. Satuan Polisi Pamong Praja;
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- z. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- dd. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ee. Kecamatan Gerokgak;
- ff. Kecamatan Seririt;
- gg. Kecamatan Busungbiu;
- hh. Kecamatan Banjar;
- ii. Kecamatan Sukasada;
- jj. Kecamatan Buleleng;
- kk. Kecamatan Sawan;
- ll. Kecamatan Kubutambahan; dan
- mm. Kecamatan Tejakula.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 secara berkala atas pelaksanaan DPA-SKPD.
- (2) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 28 Agustus 2025  
BUPATI BULELENG,  
Ttd.  
I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 28 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,  
Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang..... 10  
1.2. Landasan Hukum ..... 10  
1.3. Maksud dan Tujuan..... 12  
1.4. Sistematika Penulisan..... 12

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun Berkenaan ..... 16

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... 222  
3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)..... 232

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH**

- Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah ..... 234

**BAB V PENUTUP**

- Penutup..... V 1